

Super Tax Deduction PMK-153/PMK.010/2020

Untuk mendukung Penelitian serta Pengembangan dan memberikan stimulus untuk menghasilkan hak kekayaan intelektual bagi pelaku usaha di Indonesia, Pemerintah melalui Menteri Keuangan menerbitkan PMK-153/PMK.010/2020. Peraturan Menteri Keuangan yang berlaku mulai 09 Oktober 2020 ini mengatur tentang Pemberian Pengurangan Penghasilan Bruto atas Kegiatan Penelitian dan Pengembangan tertentu di Indonesia (*Fasilitas pengurangan pajak penghasilan*) yang merupakan Peraturan Pelaksana dari pasal 30 huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2019 (PP-45/2019) yang lebih dikenal dengan *Fasilitas Super Tax Deduction*.

Wajib Pajak yang melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan tertentu di Indonesia, dapat diberikan pengurangan penghasilan bruto **paling tinggi 300%** dari jumlah biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan Penelitian dan Pengembangan tertentu di Indonesia yang dibebankan dalam jangka waktu tertentu meliputi:

1. pengurangan penghasilan bruto sebesar 100% dari jumlah biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan litbang, dan
2. tambahan pengurangan penghasilan bruto sebesar paling tinggi 200% dari akumulasi biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan litbang dalam jangka waktu tertentu, yaitu:
 - a. 50% (lima puluh persen) jika Penelitian dan Pengembangan menghasilkan hak Kekayaan Intelektual berupa Paten atau Hak PVT yang didaftarkan di kantor Paten atau kantor PVT dalam negeri;
 - b. 25% (dua puluh lima persen) jika Penelitian dan Pengembangan menghasilkan hak Kekayaan Intelektual berupa Paten atau Hak PVT yang selain didaftarkan di kantor Paten atau kantor PVT dalam negeri sebagaimana dimaksud pada huruf a, juga didaftarkan di kantor Paten atau kantor PVT luar negeri;
 - c. 100% (seratus persen) jika Penelitian dan Pengembangan mencapai tahap Komersialisasi; dan/atau
 - d. 25% (dua puluh lima persen) jika Penelitian dan Pengembangan yang menghasilkan hak Kekayaan Intelektual berupa Paten atau Hak PVT sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan/atau mencapai tahap Komersialisasi sebagaimana dimaksud pada huruf c, dilakukan melalui kerjasama dengan lembaga Penelitian dan Pengembangan Pemerintah dan/atau lembaga pendidikan tinggi, di Indonesia.

Untuk mendapatkan tambahan pengurangan penghasilan bruto ini, Wajib Pajak harus mengajukan permohonan melalui OSS dengan melampirkan proposal kegiatan Penelitian dan Pengembangan; serta Surat Keterangan Fiskal. Atas pengajuan permohonan tersebut, kementerian bidang ilmu pengetahuan dan teknologi akan melakukan penelitian kesesuaian antara proposal kegiatan Penelitian dan Pengembangan yang diajukan dengan ketentuan proposal sebagaimana dimaksud dalam PMK-153/PMK.010/2020 ini. Apabila permohonan dinyatakan sesuai dengan kriteria dan ketentuan, lembaga terkait akan memberikan Pemberitahuan Hasil Penelitian. Wajib Pajak yang telah mendapatkan pemberitahuan hasil penelitian kegiatan Penelitian dan Pengembangan wajib menyampaikan laporan biaya penelitian dan pengembangan setiap Tahun Pajak kepada Direktorat Jenderal Pajak dan kementerian terkait melalui sistem OSS paling lambat bersamaan dengan penyampaian SPT Tahunan badan Tahun Pajak bersangkutan.

Artikel

**Super Tax Deduction
PMK-153/PMK.010/2020**

**Poin-poin Undang-undang Cipta
Kerja klaster Perpajakan**






MULAI 1 JANUARI 2021

METERAI

10.000
SEPULUH RIBU RUPIAH

**UU NO 10 TAHUN 2020
BEA METERAI
RP 10.000**

Tujuan UU Bea Meterai Baru

-  Memberikan kesetaraan antara dokumen kertas & elektronik;
-  Keberpihakan kepada masyarakat luas dan pelaku UMKM dengan tarif yang relatif rendah dan terjangkau, serta kenaikan batas nominal uang menjadi lebih dari 5 juta;
-  Meningkatkan kesederhanaan dan efektivitas melalui tarif tunggal dan penerapan meterai elektronik.

Undang-Undang Cipta Kerja terkait Perpajakan

Pada 05 Oktober 2020, Undang-Undang No. 11 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) atau lebih dikenal dengan istilah Undang-undang Omnibus Law resmi disahkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Undang-undang ini diharapkan dapat memperkuat pertumbuhan ekonomi dan menambah penyerapan tenaga kerja melalui investasi di Indonesia. Sehingga selain terkait ketenagakerjaan, Undang-undang ini juga mengatur beberapa kebijakan pada klaster perpajakan yang berhubungan dengan investasi dan kemudahan usaha.

Untuk memberikan iklim bisnis yang lebih stabil, meningkatkan investasi, dan kemudahan usaha, UU Cipta Kerja mencantumkan beberapa penyesuaian di bidang perpajakan. Berikut adalah beberapa Undang-undang Perpajakan di Indonesia yang mengalami baik penambahan maupun penghapusan pasal dalam klaster perpajakan yang tercantum dalam UU Cipta Kerja:

- ✓ Perubahan dalam Undang-Undang No. 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (UU PPh)
- ✓ Perubahan Undang-undang No. 42 tahun 2009 tentang Pajak Penjualan atas Barang dan Jasa & Pajak Penjualan atas Barang Mewah (UU PPN & PPNBM).
- ✓ Perubahan Undang-undang No. 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP)
- ✓ Perubahan Undang-Undang No. 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRB).

Beberapa poin terkait UU PPh yang tercantum dalam UU Cipta Kerja adalah sebagai berikut:

Poin Perubahan dalam UU PPh terkait Objek Pajak

Sisa Hasil Usaha (SHU) Koperasi bukan lagi Objek Pajak – Perubahan Pasal 4 ayat (1) huruf g.

Objek	UU PPh No. 36 tahun 2008	UU Cipta Kerja
SHU Koperasi	dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;	dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis.

Poin Perubahan dalam UU PPh terkait Objek Pajak

Penghapusan PPh atas dividen yang diterima WPDN (Badan & OP) dari Dalam Negeri (DN). Sebelumnya, Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh WP Badan dan WP OP dari dalam negeri dikenai PPh – Perubahan Pasal 4 Ayat (3) huruf (f) UU PPh No. 36 tahun 2008

Objek	UU PPh No. 36 tahun 2008	UU Cipta Kerja
Dividen dari Dalam Negeri (DN)	Dividen yang diterima oleh: 1. WP Badan DN dengan kepemilikan \geq 25% tidak dikenai PPh. 2. WP Badan DN dengan kepemilikan $<$ 25% dikenai PPh tarif normal. 3. WP OP DN, dikenai PPh Final 10%.	Dividen yang diterima oleh: 1. WP Badan DN dengan kepemilikan saham berapapun tidak dikenai PPh. 2. WP OP DN, dikenai PPh Final 10%. Tidak dikenai PPh <u>sepanjang dividen tersebut diinvestasikan di wilayah NKRI dalam waktu tertentu.</u>

Poin Perubahan dalam UU PPh terkait Objek Pajak

Penghapusan PPh atas dividen yang diterima WPDN (Badan & OP) dari Luar Negeri (LN). Terkait **Deemed Dividen* dan ***kredit PPh* Pasal 24 – Perubahan Pasal 4 Ayat (3) huruf (f) UU PPh No. 36 tahun 2008

Objek	UU PPh No. 36 tahun 2008	UU Cipta Kerja
Dividen dari Luar Negeri (LN)	Dividen yang diterima oleh WP Badan dan WP OP DN dikenai PPh tarif normal Pasal 17 UU PPh.	<p>2. Dividen dari Luar Negeri (LN) dan penghasilan setelah pajak dari suatu BUT di LN yang diterima/diperoleh WP Badan DN atau WP OP DN <u>sepanjang diinvestasikan atau digunakan untuk mendukung kegiatan usaha lainnya di wilayah NKRI dalam waktu tertentu dan memenuhi persyaratan</u> sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Dividen dan penghasilan setelah pajak yang diinvestasikan min. 30% dari laba setelah pajak; atau b) dividen yang berasal dari badan usaha di LN yang sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek diinvestasikan di Indonesia sebelum diterbitkan SKP oleh DJP atas dividen tersebut sehubungan dengan penerapan ketentuan terkait hubungan istimewa – Pasal 18 ayat(2) <i>*Deemed Dividen</i>; <p>3. Dividen yang berasal dari LN di atas merupakan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Dividen yang dibagikan berasal dari badan usaha di LN yang sahamnya diperdagangkan di bursa efek; atau b) Dividen yang dibagikan berasal dari badan usaha di LN yang sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek sesuai dengan proporsi kepemilikan saham. <p>4. Dalam hal dividen yang dibagikan oleh Badan di LN yang sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek sesuai dengan porsi kepemilikan, dan penghasilan setelah pajak BUT di LN, diinvestasikan di wilayah NKRI kurang dari 30% dari jumlah laba setelah pajak, maka:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) atas dividen dan penghasilan setelah pajak yang diinvestasikan tersebut, dikecualikan dari pengenaan PPh; b) atas selisih dari 30% laba setelah pajak dikurangi dengan dividen dan/atau penghasilan setelah pajak yang diinvestasikan dikenai PPh; c) atas sisa laba setelah pajak dikurangi dengan dividen dan/atau penghasilan setelah pajak yang diinvestasikan sebagaimana dimaksud pada huruf a) serta atas selisih sebagaimana dimaksud pada huruf b), tidak dikenai PPh; <p>5. Dalam hal dividen yang dibagikan oleh Badan di LN yang sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek sesuai dengan porsi kepemilikan, dan penghasilan setelah pajak BUT di LN, diinvestasikan di wilayah NKRI lebih dari 30% dari jumlah laba setelah pajak, maka:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) atas dividen dan penghasilan setelah pajak yang diinvestasikan tersebut, dikecualikan dari pengenaan PPh; b) atas sisa laba setelah pajak dikurangi dengan dividen dan/atau penghasilan setelah pajak yang diinvestasikan sebagaimana dimaksud dalam huruf a), tidak dikenai PPh; <p>6. Dalam hal dividen yang berasal dari badan usaha di LN yang sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek diinvestasikan di Indonesia setelah DJP menerbitkan surat ketetapan pajak atas dividen tersebut sehubungan dengan penerapan <u>Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang ini (Deemed Dividen)</u>, dividen dimaksud tidak dikecualikan dari pengenaan PPh sebagaimana dimaksud pada <u>angka 2</u>;</p> <p>7. Pengenaan PPh atas penghasilan dari LN tidak melalui BUT yang diterima atau diperoleh WP badan DN atau WP OP DN dikecualikan dari pengenaan PPh dalam hal penghasilan tersebut diinvestasikan di wilayah NKRI dalam jangka waktu tertentu dan memenuhi persyaratan berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) penghasilan berasal dari usaha aktif di luar negeri; dan b) bukan penghasilan dari perusahaan yang dimiliki di luar negeri; <p>8. Pajak atas penghasilan yang telah dibayar atau terutang di LN atas penghasilan sebagaimana dimaksud pada <u>angka 2</u> dan <u>angka 7</u>, berlaku ketentuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) tidak dapat diperhitungkan dengan PPh yang terutang; b) tidak dapat dibebankan sebagai biaya atau pengurang penghasilan; dan/atau c) tidak dapat dimintakan pengembalian kelebihan pembayaran pajak; <p>9. Dalam hal WP tidak menginvestasikan penghasilan dalam jangka waktu tertentu sebagaimana dimaksud pada <u>angka 2</u> dan <u>angka 7</u>, berlaku ketentuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) penghasilan dari luar negeri tersebut merupakan penghasilan pada tahun pajak diperoleh; dan b) Pajak atas penghasilan yang telah dibayar atau terutang di luar negeri atas penghasilan tersebut merupakan kredit pajak sebagaimana dimaksud dalam <u>Pasal 24 Undang-Undang ini **Kredit PPh 24</u>; <p>10. ketentuan lebih lanjut mengenai:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) kriteria, tata cara dan jangka waktu tertentu untuk investasi sebagaimana dimaksud pada <u>angka 1</u>, <u>angka 2</u>, dan <u>angka 7</u>; b) tata cara pengecualian pengenaan pajak penghasilan sebagaimana dimaksud pada <u>angka 1</u>, <u>angka 2</u>, dan <u>angka 7</u>; dan c) perubahan batasan dividen yang diinvestasikan sebagaimana dimaksud pada <u>angka 4</u> dan <u>angka 5</u>, diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan;

Poin Penambahan pasal dalam UU PPh terkait Objek Pajak

Dikecualikan dari objek PPh – Penambahan Pasal 4 ayat (1a) hingga ayat (1d).

Objek	UU PPh No. 36 tahun 2008	UU Cipta Kerja
Terkait Penghasilan WNA.	Belum diatur.	<p>Pasal 4 ayat (1a) Dikecualikan dari ketentuan sebagai objek pajak, WNA yang telah menjadi SPDN hanya dikenai PPh atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dari Indonesia dengan ketentuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Memiliki keahlian tertentu b. Berlaku selama 4 tahun pajak dihitung sejak menjadi SPDN <p>Pasal 4 ayat (1b) Termasuk dalam pengertian penghasilan yang diterima atau diperoleh dari Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1a) berupa penghasilan yang diterima atau diperoleh WNA sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan di Indonesia dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dibayarkan di luar Indonesia.</p> <p>Pasal 4 ayat (1c) Ketentuan pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1a) tidak berlaku terhadap WNA yang memanfaatkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) antara pemerintah Indonesia dan pemerintah negara mitra atau yurisdiksi mitra P3B tempat WNA memperoleh penghasilan dari luar Indonesia.</p> <p>Pasal 4 ayat (1d) Kriteria keahlian tertentu dan tata cara pengenaan PPh bagi WNA yang tercantum pada ayat (1a) diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan.</p>

Penambahan pasal dalam UU PPh terkait Objek Pajak

Dikecualikan dari objek PPh – Penambahan Pasal 4 ayat (3) huruf o dan p.

Objek	UU PPh No. 36 tahun 2008	UU Cipta Kerja
Dana Setoran Biaya Penyelenggara Haji (BPIH) dan BPIH Khusus	Belum diatur.	Pasal 4 ayat (3) huruf o dana setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) dan/atau BPIH khusus, dan penghasilan dari pengembangan keuangan haji dalam bidang atau instrumen keuangan tertentu, diterima Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
Kelebihan dana yang diterima Lembaga Sosial dan Keagamaan	Belum diatur.	Pasal 4 ayat (3) huruf p sisa lebih yang diterima/diperoleh badan atau lembaga sosial dan keagamaan yang terdaftar pada instansi yang membidangnya, yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana sosial dan keagamaan dalam jangka waktu paling lama 4 tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut, atau ditempatkan sebagai dana abadi, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

UU Cipta Kerja juga menekankan tentang Pengertian Subjek Pajak Dalam Negeri (SPDN) dan Subjek Pajak Luar Negeri (SPLN) **Pasal 2 ayat (3) dan ayat (4)**. Selain itu, terkait tarif 20% PPh Pasal 26 atas bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang disebutkan dalam Undang-Undang ini tarif tersebut dapat diturunkan dengan Peraturan Pemerintah.

Penambahan dalam UU PPh terkait PPh pasal 26

Wajib Pajak Luar Negeri (WP LN) dikenai tarif PPh pasal 26 sebesar 20% atas bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang. – Perubahan Pasal 26 ayat (1b).

Objek	UU PPh No. 36 tahun 2008	UU Cipta Kerja
Bunga termasuk Premium, Diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang.	20%	Tarif sebesar 20% dari jumlah bruto oleh pihak yang wajib membayarkan bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang sebagaimana dimaksud pada <u>ayat (1) huruf b</u> dapat diturunkan dengan Peraturan Pemerintah.

Terdapat perubahan 4 pasal dalam UU PPN yang tercantum dalam UU Cipta Kerja : yaitu, Pasal 1A, pasal 4A, Pasal 9, dan pasal 13. Pada pasal 1A ayat (1) huruf g, pengertian Penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) secara konsinyasi dihapuskan. Sementara itu pada pasal 1A ayat (2) huruf d terkait yang tidak termasuk dalam pengertian penyerahan BKP ditambahkan, "... pengalihan BKP untuk tujuan setoran modal pengganti saham... ". Sehingga Penyerahan modal dalam bentuk aset (Inbreng) tidak lagi terutang PPN. Terdapat juga perubahan pada pasal 4A membuat hasil pertambangan Batu Bara dikenakan PPN.

Poin Perubahan dalam UU PPN terkait Hak Pengkreditan Pajak Masukan (PM)

UU PPN	UU Cipta Kerja
Pasal 9 (2a) Bagi PKP yang belum berproduksi sehingga belum melakukan penyerahan yang terutang pajak, <u>Pajak Masukan (PM) atas perolehan dan/atau impor barang modal</u> dapat dikreditkan.	Pasal 9 (2a) Bagi PKP yang belum melakukan penyerahan BKP dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP) dan/atau ekspor BKP dan/atau JKP, <u>PM atas perolehan BKP dan/atau JKP, impor BKP, serta pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dan/atau pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean</u> dapat dikreditkan sepanjang memenuhi ketentuan pengkreditan sesuai dengan UU ini.
(6a) PM yang telah dikreditkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2a) dan telah diberikan pengembalian wajib dibayar kembali oleh PKP dalam hal PKP tersebut mengalami keadaan gagal berproduksi dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun sejak Masa Pajak Pengkreditan PM dimulai.	(6a) Apabila sampai dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Masa Pajak pengkreditan pertama kali PM sebagaimana dimaksud pada ayat (2a) PKP belum melakukan penyerahan BKP dan/atau JKP dan/atau ekspor BKP dan/atau JKP terkait dengan PM tersebut, PM yang telah dikreditkan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun tersebut menjadi tidak dapat dikreditkan.


Poin Perubahan dalam UU PPN terkait Pengkreditan Pajak Masukan (PM)

UU PPN	UU Cipta Kerja
<p>Terdapat penambahan pada ayat (6c), (6d), (6e), (6f), dan (6g).</p>	<p>(6c) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6a) bagi sektor usaha tertentu dapat ditetapkan lebih dari 3 (tiga) tahun.</p> <p>(6d) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6a) berlaku juga bagi PKP yang melakukan pembubaran (pengakhiran) usaha, melakukan pencabutan PKP, atau dilakukan pencabutan PKP secara jabatan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Masa Pajak pengkreditan pertama kali PM.</p> <p>(6e) PM yang tidak dapat dikreditkan sebagaimana dimaksud pada ayat (6a):</p> <p>a. wajib dibayar kembali ke kas negara oleh PKP, dalam hal PKP:</p> <ol style="list-style-type: none"> telah menerima pengembalian kelebihan pembayaran pajak atas PM dimaksud; dan/atau telah mengkreditkan PM dimaksud dengan Pajak Keluaran (PK) yang terutang dalam suatu Masa Pajak; dan/atau <p>b. tidak dapat dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya dan tidak dapat diajukan permohonan pengembalian, setelah jangka waktu 3 (tiga) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (6a) berakhir atau pada saat pembubaran (pengakhiran) usaha, atau pencabutan PKP sebagaimana dimaksud pada ayat (6d) oleh PKP, dalam hal PKP melakukan kompensasi atas kelebihan pembayaran pajak dimaksud.</p> <p>(6f) Pembayaran kembali PM sebagaimana dimaksud pada ayat (6e) huruf a dilakukan paling lambat:</p> <ol style="list-style-type: none"> akhir bulan berikutnya setelah tanggal berakhirnya jangka waktu 3 (tiga) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (6a); akhir bulan berikutnya setelah tanggal berakhirnya jangka waktu bagi sektor usaha tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (6c); atau akhir bulan berikutnya setelah tanggal pembubaran (pengakhiran) usaha atau pencabutan PKP sebagaimana dimaksud pada ayat (6d). <p>(6g) Dalam hal PKP tidak melaksanakan kewajiban pembayaran Kembali sesuai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6f), Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar atas jumlah pajak yang seharusnya dibayar kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (6e) huruf a oleh PKP ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2a) Undang- Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan perubahannya.</p>
<p>(9) PM yang dapat dikreditkan, tetapi belum dikreditkan dengan PK pada Masa Pajak yang sama, dapat dikreditkan pada Masa Pajak berikutnya paling lama 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya Masa Pajak yang bersangkutan sepanjang belum dibebankan sebagai biaya dan belum dilakukan pemeriksaan.</p>	<p>(9) PM yang dapat dikreditkan tetapi belum dikreditkan dengan PK pada Masa Pajak yang sama dapat dikreditkan pada Masa Pajak berikutnya paling lama 3 (tiga) Masa Pajak setelah berakhirnya Masa Pajak saat Faktur Pajak dibuat sepanjang belum dibebankan sebagai biaya atau belum ditambahkan (dikapitalisasi) dalam harga perolehan BKP atau JKP serta memenuhi ketentuan pengkreditan sesuai dengan Undang-Undang ini.</p>
<p>Terdapat penambahan pada pasal 9 ayat (9a), (9b), dan (9c).</p>	<p>(9a) PM atas perolehan BKP dan/atau JKP, impor BKP serta pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dan/atau pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean sebelum Pengusaha dikukuhkan sebagai PKP, dapat dikreditkan oleh PKP dengan menggunakan pedoman pengkreditan PM sebesar 80% (delapan puluh persen) dari PK yang seharusnya dipungut.</p> <p>(9b) PM atas perolehan BKP dan/atau JKP, impor BKP, serta pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dan/atau pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean yang tidak dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Masa (SPT Masa) PPN yang diberitahukan dan/atau ditemukan pada waktu dilakukan pemeriksaan dapat dikreditkan oleh PKP sepanjang memenuhi ketentuan pengkreditan sesuai dengan UU ini.</p> <p>(9c) PM atas perolehan BKP dan/atau JKP, impor BKP, serta pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dan/atau pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean yang ditagih dengan penerbitan ketetapan pajak dapat dikreditkan oleh PKP sebesar jumlah pokok Pajak Pertambahan Nilai yang tercantum dalam ketetapan pajak dengan ketentuan ketetapan pajak dimaksud telah dilakukan pelunasan dan tidak dilakukan upaya hukum serta memenuhi ketentuan pengkreditan sesuai dengan UU ini.</p>

Pada UU Cipta Kerja, Pasal 9 ayat (4b) huruf f, terkait permohonan pengembalian atas kelebihan PM untuk PKP belum berproduksi pada setiap masa pajak dalam UU PPN dihapuskan. Ayat (6b) terkait waktu, penghitungan, dan tata cara pembayaran kembali untuk PKP gagal berproduksi yang sebelumnya diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) dihapus. Sedangkan pada ayat (8) huruf a, d, h, i dan j dihapuskan. Ayat (8) yang dihapuskan tersebut sebelumnya mengatur mengenai Pengkreditan PM yang tidak berlaku bagi PKP yang belum dikukuhkan, PM yang ditagihkan dengan Surat Ketetapan Pajak (SKP) atau yang tidak dilaporkan dalam SPT Masa, dan PKP belum berproduksi

Terdapat perubahan atas Pasal 13 ayat (5) huruf b Pada UU Cipta Kerja, dimana identitas pembeli BKP atau penerima JKP dapat berupa :

- nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak atau nomor induk kependudukan atau nomor paspor bagi subjek pajak luar negeri orang pribadi; atau
- nama dan alamat, dalam hal pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak merupakan subjek pajak luar negeri badan atau bukan merupakan subjek pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Undang-Undang mengenai Pajak Penghasilan;



Tarif sanksi administrasi atas pembetulan, pembayaran, atau penyetoran Pajak pada UU KUP dan UU Cipta Kerja				
No.	Pasal	Sanksi	UU KUP	UU Cipta Kerja
1	Pasal 8 ayat (2)	Pembetulan SPT (<i>self assessment</i> sebelum pemeriksaan) yang mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar	bunga 2% per bulan	Tarif bunga per bulan = (suku bunga acuan+5%)/12bulan
2	Pasal 8 ayat (2a)	Pembetulan SPT Masa (<i>self assessment</i> sebelum pemeriksaan) yang mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar	bunga 2% per bulan	Tarif bunga per bulan = (suku bunga acuan+5%)/12bulan
3	Pasal 8 ayat (3) & ayat (3a)	Pengungkapan ketidakbenaran SPT pada saat pemeriksaan bukti permulaan	denda 150%	Sanksi administrasi berupa denda sebesar 100%
4	Pasal 8 ayat (5) & ayat (5a)	Pengungkapan ketidakbenaran SPT saat pemeriksaan	kenaikan sebesar 50%	Tarif bunga per bulan = (suku bunga acuan+10%)/12bulan
5	Pasal 9 ayat (2a) & ayat (2c)	Terlambat melakukan penyetoran PPh Masa	bunga 2% per bulan	Tarif bunga per bulan = (suku bunga acuan+5%)/12bulan
6	Pasal 9 ayat (2b) & ayat (2c)	Terlambat melakukan penyetoran PPh Tahunan/ PPh Pasal 29	bunga 2% per bulan	Tarif bunga per bulan = (suku bunga acuan+5%)/12bulan
7	Pasal 13 ayat (2)	SKPKB yang terbit atas pajak yang terutang tidak/kurang dibayar dalam hal-hal yang diatur pada Pasal 13 ayat 1 huruf (a) sampai (e) UU KUP	bunga 2% per bulan	Tarif bunga per bulan = (suku bunga acuan+15%)/12bulan
	Pasal 13 ayat (2a)	SKPKB yang terbit atas PKP yang belum melakukan penyerahan, namun telah menerima pengembalian/telah mengkreditkan PM, dan hingga 3 tahun belum melakukan penyerahan atau mengalami gagal produksi {Pasal 9 ayat (6a)}	-	Tarif bunga per bulan = (suku bunga acuan+15%)/12bulan
9	Pasal 13 ayat (3a)	Apabila dalam menerapkan sanksi administrasi terdapat bunga dan kenaikan berdasarkan hasil pemeriksaan PPN&PPnBM (pasal 13 ayat (1) huruf a dan c)	-	Terhadap sanksi administrasi bunga dan kenaikan tersebut, hanya akan diterapkan 1 jenis sanksi yang nilainya tertinggi.

Terkait SKPKB				
Sanksi administrasi atas pembetulan, pembayaran, atau penyetoran Pajak pada UU KUP dan UU Cipta Kerja				
NO	Pasal	Aturan	UU KUP	UU Cipta Kerja
10	Pasal 13 ayat (1) huruf (a) & (c)	Kondisi yang membuat DJP menerbitkan SKPKB dalam jangka waktu 5 tahun pajak	a. apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar; b. apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain mengenai PPN&PPnBM ternyata tidak seharusnya dikompensasikan selisih lebih pajak atau tidak seharusnya dikenai tarif 0%;	a. apabila berdasarkan hasil pemeriksaan, pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar; b. apabila berdasarkan hasil pemeriksaan mengenai PPN&PPnBM ternyata tidak seharusnya dikompensasikan selisih lebih pajak atau tidak seharusnya dikenai tarif 0%;
11	Pasal 13 ayat (4)	Kesesuaian besaran Pajak terutang yang diberitahukan oleh WP dalam SPT	Jumlah pajak terutang dalam SKPKB pasti sesuai apabila dalam jangka waktu 5 tahun setelah saat terutangnya pajak/berakhirnya Masa Pajak, bagian tahun pajak, atau tahun pajak tidak diterbitkan surat ketetapan pajak	

Sanksi administrasi atas kealpaan pertama kali pada UU KUP dan UU Cipta Kerja				
12	Pasal 13A	Sanksi atas Kealpaan pertama kali	WP yang karena kealpaannya tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan/ menyampaikan Surat Pemberitahuan, tetapi isinya tidak benar/tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar sehingga dapat menimbulkan kerugian negara <ul style="list-style-type: none"> tidak dikenai sanksi pidana apabila kealpaan tersebut pertama kali dilakukan oleh WP sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 200%(duaratuspersen) dari jumlah pajak yang kurang dibayar yang ditetapkan melalui penerbitan SKPKB 	Dihapuskan
13	Pasal 38	Sinkronisasi pasal atas sanksi kealpaan pertama kali	Setiap orang yang karena kealpaannya tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan; atau menyampaikan Surat Pemberitahuan, tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar sehingga dapat menimbulkan kerugian negara dan perbuatan tersebut merupakan perbuatan setelah perbuatan yang pertama kali sebagaimana dalam Pasal 13A <ul style="list-style-type: none"> didenda paling sedikit 1 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 2 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar; atau dipidana kurungan paling singkat 3 bulan atau paling lama 1 tahun. 	Kalimat: "perbuatan tersebut merupakan perbuatan setelah perbuatan yang pertama kali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13A" dihapuskan.

Terkait STP				
Sanksi administrasi atas kealpaan pertama kali pada UU KUP dan UU Cipta Kerja				
NO	Pasal	Aturan	UU KUP	UU Cipta Kerja
14	Pasal 14 ayat (3) & ayat (5a)	Penerbitan STP oleh DJP akibat: <ul style="list-style-type: none"> • PPh yang tidak/kurang bayar; • Berdasarkan hasil penelitian, ada pajak yang kurang dibayar akibat salah tulis dan/atau salah hitung 	bunga 2% per bulan	Tarif bunga per bulan = (suku bunga acuan+5%)/12bulan
15	Pasal 14 ayat (4)	Pengusaha yang telah dikukuhkan menjadi PKP yang tidak membuat Faktur Pajak, terlambat membuat Faktur Pajak, atau tidak mengisi Faktur Pajak secara lengkap,	Denda 2% dari DPP	Denda sebesar 1% dari DPP
16	Pasal 14 ayat (4) & Pasal 14 ayat (1) huruf (f)	Pengusaha yang telah dikukuhkan menjadi PKP yang melaporkan Faktur Pajak tidak sesuai dengan masa penerbitan.	Denda 2% dari DPP	Dihapus
17	Pasal 14 ayat (5)	PKP yang gagal memproduksi dan telah diberikan pengembalian Pajak Masukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (6a) UU PPN.	Bunga 2% per bulan dari jumlah pajak yang ditagih kembali	Dihapus
18	Pasal 19 ayat (1)	SKPKB atau SKPKB tambahan, serta Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding atau Putusan Peninjauan Kembali, yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah, namun pada saat jatuh tempo pelunasan tidak atau kurang dibayar.	Bunga 2% per bulan untuk seluruh masa, yang dihitung dari tanggal jatuh tempo sampai dengan tanggal pelunasan atau tanggal diterbitkannya Surat Tagihan Pajak	Tarif bunga per bulan = (suku bunga acuan/12) yang berlaku pada tanggal dimulainya penghitungan sanksi.
19	Pasal 19 ayat (2)	Wajib Pajak yang diperbolehkan mengangsur atau menunda pembayaran pajak	Bunga 2% per bulan dari jumlah pajak yang masih harus dibayar	
20	Pasal 19 ayat (3)	Wajib Pajak diperbolehkan menunda penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan dan ternyata penghitungan sementara pajak yang terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) kurang dari jumlah pajak yang sebenarnya terutang atas kekurangan pembayaran pajak tersebut	bunga 2% per bulan yang dihitung dari saat berakhirnya batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b dan huruf c sampai dengan tanggal dibayarnya kekurangan pembayaran tersebut.	Dikenakan paling lama 24 bulan

Imbalan Bunga diberikan terhadap Putusan hasil Sengketa (Keberatan, Banding, & Peninjauan Kembali) yang dikabulkan dalam UU KUP dan UU Cipta Kerja				
24	Pasal 27B ayat (1) & ayat (2)	Pemberian imbalan bunga dalam hal pengajuan keberatan, permohonan banding, atau permohonan peninjauan kembali, dikabulkan Sebagian atau seluruhnya sehingga menyebabkan kelebihan pembayaran pajak.	Belum diatur secara jelas	Imbalan bunga diberikan terhadap kelebihan pembayaran pajak paling banyak sebesar jumlah lebih bayar yang disetujui Wajib Pajak dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan atas Surat Pemberitahuan yang menyatakan lebih bayar yang telah diterbitkan: Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar; Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan; Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar; atau Surat Ketetapan Pajak Nihil
25	Pasal 17B ayat (4), ayat (5) & ayat (6)			<ul style="list-style-type: none"> • Berdasarkan tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan berdasarkan suku bunga acuan/12; • diberikan paling lama 24 bulan, serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 bulan. • tarif bunga per bulan yang berlaku pada tanggal dimulainya penghitungan imbalan bunga. • dihitung sejak tanggal penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar, atau Surat Ketetapan Pajak Nihil sampai dengan tanggal diterbitkannya Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali.

Imbalan Bunga atas kelebihan Pembayaran Pajak dalam UU KUP dan UU Cipta Kerja				
21	Pasal 11 ayat (3) & ayat (3a)	<ul style="list-style-type: none"> • Keterlambatan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak (Restitusi) • Keterlambatan penerbitan SKPLB atas permohonan restitusi 	Imbalan bunga sebesar 2% per bulan	Tarif imbalan bunga per bulan diubah menjadi= suku bunga acuan/12 bulan
22	Pasal 17B ayat (3) & ayat (4) serta penambahan ayat ayat (6) & ayat (7)	Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar terlambat diterbitkan oleh DJP karena pemeriksaan bukti permulaan, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 17B ayat (4)	Imbalan bunga sebesar 2% per bulan (<i>tanpa adanya pengaturan batasan maksimal bulan pemberian imbalan bunga</i>)	dihitung berdasarkan suku bunga acuan/12 yang berlaku pada tanggal dimulainya penghitungan imbalan bunga dan diberikan paling lama 24 bulan, serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 bulan
23	Pasal 17B ayat (5)	Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar terlambat diterbitkan oleh DJP karena tertunda proses bukti permulaan dan/atau penyidikan	Tidak ada kejelasan mengenai alasan penghentian pemeriksaan bukti permulaan tindak pidana perpajakan, khususnya dalam hal pemberian imbalan bunga	Imbalan bunga tidak diberikan dalam hal pemeriksaan bukti permulaan tindak pidana di bidang perpajakan: <ol style="list-style-type: none"> tidak dilanjutkan dengan penyidikan karena Wajib Pajak dengan kemauan sendiri mengungkapkan ketidakbenaran perbuatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3); atau dilanjutkan dengan penyidikan, tetapi tidak dilanjutkan dengan penuntutan tindak pidana di bidang perpajakan karena dilakukan penghentian penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44B.

Perubahan sanksi denda administrasi dan Penghentian Penyidikan dalam UU KUP dan UU Cipta Kerja				
20	Pasal 44B	Penghentian penyidikan tindak pidana di bidang Perpajakan	Penghentian penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan hanya dilakukan setelah WP melunasi: <ul style="list-style-type: none"> • utang pajak yang tidak atau kurang dibayar atau yang tidak seharusnya dikembalikan; dan • ditambah dengan sanksi administrasi berupa denda sebesar 4 (empat) kali jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar, atau yang tidak seharusnya dikembalikan. 	Penghentian penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan hanya dilakukan setelah WP melunasi: <ul style="list-style-type: none"> • utang pajak yang tidak atau kurang dibayar atau yang tidak seharusnya dikembalikan; dan • ditambah dengan sanksi administrasi berupa denda sebesar 3 (tiga) kali jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar, atau yang tidak seharusnya dikembalikan.

DAFTAR PERUSAHAAN PEMUNGUT PPN PMSE

(BERDASARKAN PMK-48/PMK.03/2020)

SP-29/2020

Per 01/08/2020

1. Amazon Web Services Inc.
2. Google Asia Pacific Pte. Ltd.
3. Google Ireland Ltd.
4. Google LLC.
5. Netflix International B.V.
6. Spotify AB.

SP-35/2020

Per 01/09/2020

1. Facebook Ireland Ltd.
2. Facebook Payments International Ltd.
3. Facebook Technologies International Ltd.
4. Amazon.com Services LLC
5. Audible, Inc.
6. Alexa Internet
7. Audible Ltd.
8. Apple Distribution International Ltd.
9. Tiktok Pte. Ltd.
10. The Walt Disney Company (Southeast Asia) Pte. Ltd.

SP-41/2020

Per 01/10/2020

1. LinkedIn Singapore Pte. Ltd.
2. McAfee Ireland Ltd.
3. Microsoft Ireland Operations Ltd.
4. Mojang AB
5. Novi Digital Entertainment Pte. Ltd.
6. PCCW Vuclip (Singapore) Pte. Ltd.
7. Skype Communications SARL
8. Twitter Asia Pacific Pte. Ltd.
9. Twitter International Company
10. Zoom Video Communications, Inc.
11. PT Jingdong Indonesia Pertama
12. PT Shopee International Indonesia

SP-43/2020

Per 01/11/2020

1. Alibaba Cloud (Singapore) Pte Ltd
2. GitHub, Inc.
3. Microsoft Corporation
4. Microsoft Regional Sales Pte. Ltd.
5. UCWeb Singapore Pte. Ltd.
6. To The New Pte. Ltd.
7. Coda Payments Pte. Ltd.
8. Nexmo Inc.

SP-47/2020

Per 01/12/2020

1. Cleverbridge AG Corporation
2. Hewlett-Packard Enterprise USA
3. Softlayer Dutch Holdings B.V. (IBM)
4. PT Bukalapak.com
5. PT Ecart Webportal Indonesia (Lazada)
6. PT Fashion Eservices Indonesia (Zalora)
7. PT Tokopedia
8. PT Global Digital Niaga (Blibli.com)
9. Valve Corporation (Steam)
10. beIN Sports Asia Pte Limited



Contact Persons

Untuk pertanyaan lebih lanjut mengenai artikel dalam Tax Newsletter ini dan pertanyaan terkait Perpajakan lainnya, silahkan mengunjungi website kami di www.ah-taxconsulting.com atau menghubungi kami ataupun rekan kami secara langsung baik melalui email ataupun kontak yang tertera

Office

+62 812 817 55551

support@ah-taxconsulting.com